



**P U T U S A N**

**Nomor 317 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas Slawi Blok B, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kasi Kesiap-siagaan dan Mitigasi pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

Hal. 2 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp116.771.117,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut namun apabila harta benda milik Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja fungsional) pada tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. dengan sisa pagu anggaran untuk dana APBD induk dan perubahan sebesar Rp149.276.179,00,00 tanggal 28 Oktober 2013;
- 2) 1 (satu) lembar tiket penumpang kosong warna biru merah dengan cap LWS dan cap lunas, tanggal 6 November 2013;
- 3) 1 (satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Computer Kite yang diberi cap Toko Computer Kite, tanggal, 8 Oktober 2013;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 979/SPD/572/I/PPKD/2012 sebesar Rp720.307.607,00,00 berikut dengan Lampiran Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah, 1 (satu) buku Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat dan 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung Kantor BPBD Lahat, tanggal, 23 Oktober 2013;
- 5) Tanggal 23 Oktober 2013 telah menyita barang berupa:

*Hal. 3 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1437/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, S.IP dengan Lampiran SPP tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.IP., M.M., dan PPTK atas nama Mulia Warni, S.E, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1441/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, S.IP. dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan PPTK atas nama Mulia Warni, S.E., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1245/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta

Hal. 4 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1246/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.612.000,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.612.000,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1247/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp12.863.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp12.863.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1248/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk

Hal. 5 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diminta sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1249/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1250/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/799/GU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp36.052.265,00 (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta

Hal. 6 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp36.052.265,00 (tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) untuk Pertanggungjawaban Ganti Uang;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1344/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1345/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/326/GU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp36.187.000,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan SPM tanggal 3 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak,

Hal. 7 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp36.187.000,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pertanggungjawaban Ganti Uang;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2547/LS/PPKD/2012 kepada CV. Gajah Mada dengan Lampiran SPP tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan PPTK atas nama Yudan Wali Damar untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp2.634.545,00 jadi total Rp22.565.455,00 SPM tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp2.634.545,00 jadi total Rp22.565.455,00 untuk belanja pakaian kerja lapangan kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota relawan ke rekening CV. Gajah Mada dengan nomor rekening 142.305.0819;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/398/GU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp35.152.500,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp35.152.500,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pertanggungjawaban Ganti Uang;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2215/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar

*Hal. 8 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.090.000,00 (lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp5.090.000,00 (lima juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1657/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp14.310.000,00 (empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp14.310.000,00 (empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2218/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan PPTK atas nama Denendra Ferdi, S.Kom, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1659/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. untuk pembayaran yang diminta

Hal. 9 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp45.855.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp45.855.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Kaji Cepat Dampak Bencana;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2213/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan PPTK atas nama Yudan Wali Damar, S.E., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2214/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip., M.M. dan PPTK atas nama Masmanto, S.E. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1652/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012

*Hal. 10 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp46.470.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp46.470.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2710/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Yudan Wali Damar, S.E., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp5.295.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp5.295.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1655/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp84.705.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp84.705.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana;

Hal. 11 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1656/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp21.760.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp21.760.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2223/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Mulia Warni, S.E, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1650/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta

Hal. 12 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2224/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Mulia Warni, S.E., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1649/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1653/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh

Hal. 13 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2219/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2221/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1654/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.670.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.670.000,00 (delapan juta

*Hal. 14 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1648/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2222/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1660/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp5.090.000,00 (lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp5.090.000,00 (lima juta

Hal. 15 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2220/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Yudan Wali Damar, S.E, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Kegiatan Pembayaran Honorarium Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1658/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp8.320.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
  - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2217/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta

Hal. 16 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1660/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp36.230.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp36.230.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2211/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2217/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Yudan Wali Damar, S.E., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani

Hal. 17 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Honorarium Kegiatan Pakaian Kerja Lapangan;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2271/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merolis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2270/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Yudan Wali Damar, S.E., M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Buku Rawan Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2267/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan SPM tanggal 9

Hal. 18 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Belanja Modal Pengadaan AC Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2272/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp18.175.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp18.175.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2268/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Belanja Evakuasi Korban Bencana Dalam Kegiatan Bahan Logistik Kantor;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2269/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Pekki Merollis, S.T. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp16.000.000,00

Hal. 19 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk SP2D LS Pembayaran Belanja Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1840/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp46.245.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp46.245.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2742/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Pembayaran Honorarium Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/1839/TU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta

Hal. 20 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp36.475.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp36.475.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Permintaan Pembayaran Tambah Uang Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2854/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan SPM tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk SP2D Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2853/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP, dengan Lampiran SPP tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. dan PPTK atas nama Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk SP2D Permintaan Pembayaran Honorarium Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2102/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 3 Desember 2012

Hal. 21 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp16.395.000,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan SPM tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp16.395.000,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang atas Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi Dalam Daerah;

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/2103/LS/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 979/438/GU/PPKD/2012 kepada Megawati, SIP dengan Lampiran SPP tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat atas nama Megawati, S.Ip, M.M. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp37.110.678,00 (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan SPM tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Lahat atas nama Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp37.110.678,00 (tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk Pertanggung-jawaban Ganti Uang;

Hal. 22 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) berkas *print out* asli yang dikeluarkan oleh Bank Sumsel Cabang Lahat untuk rekening aktif Bank Sumsel Cabang Lahat atas nama Bendahara Pengeluaran BPBD Lahat dengan nomor rekening 142.30.11102 dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, tanggal 23 Oktober 2013;
- 7) 1 (satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Perdana yang diberi cap Toko Percetakan Perdana, tanggal, 27 September 2013;
- 8) 1 (satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronika yang diberi cap Toko Rizki dengan nomor R.00809 dan 1 (satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko Rizki Electronika yang diberi cap Toko Rizki dengan nomor R.00810, tanggal 3 Oktober 2013;
- 9) Tanggal 7 November 2013 telah menyita barang berupa:
  - 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan Lampiran Keputusan Bupati Lahat Nomor 245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas nama MEGAWATI, SIP, M.M.;
  - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan Lampiran Keputusan Bupati Lahat Nomor 821.2/88/KEP/BKD.D/2012 tanggal 3 April 2012 atas nama FAISAL ISHAK, S.H.;
  - 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 29/KEP/BPBD/XI/ 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penunjukan Personalia Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
  - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim

Hal. 23 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 31/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana Kontijensi BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Pembuatan Buku Rawan Bencana (Acuan Protap BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012);
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan;
- Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Relawan BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;

Hal. 24 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/

Hal. 25 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;

- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/34/KEP/BPBD/2012 tanggal September 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tim Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/28/KEP/BPBD/2012 tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/35/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/36/KEP/BPBD/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Pra Bencana BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;

Hal. 26 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018





- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/37/KEP/BPBD/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
  - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat Nomor 013/38/KEP/BPBD/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pakaian Olah Raga sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per stel yang totalnya Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2012 di Toko Konveksi & Reklame Borobudur, tanggal 1 Oktober 2013;
- 11) Tanggal 1 Oktober 2013 telah menyita barang berupa:
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Dana Perubahan Tahun Anggaran 2012 Kantor BPBD Kabupaten Lahat yang terdiri dari nota, kuitansi dan SPPD dalam kegiatan tersebut;
  - 1 (satu) bundel Absensi Pegawai BPBD Kabupaten Lahat tahun 2012;
  - 1 (satu) buah stempel Bupati Lahat;
  - 1 (satu) buah stempel Sekretariat Daerah Lahat;
  - 1 (satu) buah stempel Dinas Kesehatan Lahat;
  - 1 (satu) lembar nota kosong Konveksi dan Reklame Borobudur;
  - 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel Nomor 157822;
  - 3 (tiga) lembar Skep Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 013/28/KEP/BPBD/2012, tanggal 18 Agustus 2012;

Hal. 27 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Skep Penetapan Personalia Panitia Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah buku nota kontan warna hijau merek Tjiwi Kimia;
- 9 (sembilan) lembar nota reklame dan percetakan Kamal;
- 1 (satu) lembar tanda terima buku kegiatan sosialisasi;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bon belanja perbaikan/pembuatan (servis dan pembelian alat-alat mobil dinas BPBD Kabupaten Lahat;
- 1 (satu) buah buku kuitansi merek Golden Coin;
- 15 (lima belas) lembar nota kosong yang tertera cap Toko Aditama;
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) kosong yang tertera cap Aditama;
- 1 (satu) lembar surat perintah perjalanan dinas lembar kedua yang tertera tanda tangan dan cap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) lembar NPWP Bendahara Pengeluaran Kantor BPBD Kabupaten Lahat;
- Benda lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 BPBD Kabupaten Lahat;

Masing-masing dikembalikan kepada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat;

12) Uang senilai Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang merupakan uang pengembalian dari sdr. FAISAL ISHAK, S.H., disetorkan ke kas negara dengan rincian:

- ✓ Dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti Terdakwa PEKKI MEROLIS, S.T. bin KORLAN sebesar Rp105.436.818,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Hal. 28 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti Terdakwa YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN sebesar Rp116.771.117,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah);
  - ✓ Sedangkan sisa uang sebesar Rp250.796.762,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) digunakan untuk pembayaran uang pengganti dari Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari kegiatan Kantor BPBD Kabupaten Lahat dengan menggunakan APBD-P Tahun 2012;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 29 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11, dikembalikan kepada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat;
  - Barang bukti nomor 12 berupa uang sejumlah Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg tanggal 31 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 30 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13, dikembalikan kepada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat;
- Barang bukti nomor 14 berupa uang sejumlah Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 49 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 16 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg tanggal 31 Juli 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M., bin NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp116.771.117,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Hal. 31 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11, dikembalikan kepada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat;
  - Barang bukti nomor 12 berupa uang sejumlah Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta. Pid.Sus-TPK.PK/2018/PN.Plg *juncto* Nomor 49 K/PID.SUS/2018 *juncto* Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Plg *juncto* Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 16 Oktober 2018 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Hal. 32 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018*





Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dapat dibenarkan;

Bahwa *judex juris* dalam putusannya telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara, seolah-olah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selain menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp116.771.117,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah), juga terdapat kerugian keuangan negara dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), padahal kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari 3 (tiga) kegiatan sebesar Rp116.771.117,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara dari jumlah keseluruhan keuangan negara pada 24 (dua puluh empat) kegiatan sebesar Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa selain itu *judex juris* juga keliru dalam membebaskan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp116.771.117,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah), sebab selain Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti menikmati atau memperoleh

Hal. 33 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang / harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut, juga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) telah dilakukan pengembalian oleh Faisal Ishak, S.H. ke Kas Daerah Pemda Kabupaten Lahat melalui Bank BRI Cabang Lahat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*, oleh karena itu tidak tepat untuk membebankan lagi uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi ke dalam putusan peninjauan kembali dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 April 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka Terdana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 49 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 April 2018;

**MENGADILI KEMBALI**

1. Menyatakan Terpidana **YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **YUDAN WALI DAMAR, S.E., M.M. bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13 dikembalikan kepada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lahat;
  - Barang bukti nomor 14 berupa uang sejumlah Rp473.004.697,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dirampas untuk negara;

Hal. 35 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd.- Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd.- Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.	Ketua Majelis, Ttd.- Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
---	--

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 36 dari 36 hal Put. No. 317 PK/Pid.Sus/2018